



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG DUREN

Jl. Tanjung Duren Barat I No. 34 Jakarta 11470
Telepon (021)-56981293 Facsimile : 021-56968750

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: 01660117220000057

Nilai: Rp. 2.796.241.450

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TANJUNG DUREN, Jalan Tanjung Duren Barat I No. 354 Jakarta 11470, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ANUGERAH-NINDYA BETON KSO, Gedung Nindya Jl. Letjend Haryono, MT Kav. 22 Jakarta 13630 sebagai Penyedia sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ANUGERAH-NINDYA BETON KSO, Gedung Nindya Jl. Letjend Haryono, MT Kav. 22 Jakarta 13630 sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 2.796.241.450 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. T/01/UN.16.21/SPPBJ/PLK/SBSN/UNAND/2022 Tanggal 20 APRIL 2022 untuk pelaksanaan pekerjaan **PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 225 (Dua ratus dua puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini .

PT. BANK RAKYAT INDONEISA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke 2

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20/04/2022

TERJAMIN



ANUGERAH - NINDYA-BETON KSO
ANUGERAH – NINDYA BETON KSO

PENJAMIN



Pemimpin Cabang

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Kanca Jkt Tanjung Duren